

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) TBK**

Direksi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara elektronik pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 17 April 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat dan Mekanisme : Jakarta Pusat, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025.**

Dasar Hukum & Penjelasan:

- i. Dasar Hukum:
 - a) Pasal 66 *junctis* Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 78 ayat (3) dan Pasal 116 huruf c Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang ("**UUPT**").
 - b) Pasal 15 H ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**").
 - c) Pasal 25 ayat (1) (2) (3) *juncto* Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar BSI.
- ii. Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas :

 - a) Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 - b) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- c) Persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut diatas.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Dasar Hukum & Penjelasan:

- i. Dasar Hukum:
 - a) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
 - b) Pasal 22 ayat (9) *junctis* Pasal 25 ayat (2) huruf b, Pasal 30 Anggaran Dasar BSI.
- ii. Penjelasan:
 - a) Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS Tahunan.
 - b) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
 - c) Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi, yang dapat disisihkan.
 - d) Rincian lebih lanjut mengenai Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 dapat dilihat dalam Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui link https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports
 - e) Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang Ditetapkan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Dasar Hukum & Penjelasan:

- i. Dasar Hukum:
 - a) Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 UUPT.
 - b) Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN ("**PER-3/2023**").
 - c) Pasal 9 huruf b *junctis* Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ("**POJK 59/2017**").
 - d) Pasal 34 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ("**POJK 2/2024**")
 - e) Pasal 11 ayat (15) *junctis* Pasal 14 ayat (25), Pasal 17 ayat (24), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
- ii. Penjelasan:
 - a) Ketentuan besaran gaji anggota Direksi BUMN dan honorarium Dewan Komisaris BUMN ditetapkan oleh RUPS setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan

- Januari tahun berjalan. BUMN dapat memberikan penghargaan atas kinerja dan/atau bentuk remunerasi lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- b) Anggota Dewan Pengawas Syariah, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk bonus yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
 - c) Terhadap hal diatas, Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
 - d) Dalam Rapat akan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan keputusan atas mata acara ketiga ini.

4. Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Dasar Hukum & Penjelasan:

- i. Dasar Hukum:
 - a) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN.
 - b) Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**).
 - c) Pasal 3 *junctis* Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (**"POJK 9/2023"**).
 - d) Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan BUMN (**"PER-1/2023"**).
 - e) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 *juncto* Pasal 25 ayat (2) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
- ii. Penjelasan:
 - a) Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
 - b) Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
 - c) Sesuai Permen 1/2023 bahwa Laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") BUMN menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.
 - d) Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.
 - e) Dalam Rapat akan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan keputusan atas mata acara keempat ini.

5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS.

Dasar Hukum & Penjelasan:

- i. Dasar Hukum:
 - a) Pasal 15G ayat (2) dan ayat (6) UU BUMN
 - b) Pasal 20 *juncto* Pasal 21 Anggaran Dasar BSI
- ii. Penjelasan:
 - a) Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
 - b) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang disusun disetujui oleh RUPS.
 - c) Kewenangan RUPS tersebut dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 - d) Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris, rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan ketentuan :
 - 1) Wajib disampaikan kepada RUPS atau Penerima Kuasa untuk mendapatkan persetujuan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai;
 - 2) RUPS atau Penerima Kuasa wajib menyetujui paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
 - 3) Dalam hal rancangan RKAP belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu tersebut diatas maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.
 - e) Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris, rancangan RJP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan ketentuan :
 - 1) Wajib disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa untuk mendapatkan persetujuan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku pertama RJP; dan
 - 2) RUPS atau Penerima Kuasa wajib menyetujui paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku pertama RJP.
 - f) Dalam Rapat akan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan keputusan atas mata acara kelima ini.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025.

Dasar Hukum & Penjelasan:

- i. Dasar Hukum:

Pasal 6 ayat (1) (2) dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").
- ii. Penjelasan:
 - a) Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

- b) Pertanggungjawaban tersebut wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan atau dalam hal seluruh dana hasil penawaran telah habis direalisasikan.
- c) Laporan realisasi tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.
- d) Tidak ada usulan keputusan dalam mata acara ini, karena mata acara ini tidak memerlukan persetujuan RUPS dan bersifat *mandatory* yang mewajibkan Direksi melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan dana tersebut habis digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana kepada RUPS. Oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan.

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum & Penjelasan:

- i. Dasar Hukum:
 - a) UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”).
 - b) Peraturan OJK No.17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (“**POJK 17/2024**”).
 - c) Surat OJK Nomor S-53/PB.22/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Perizinan Penyelenggaraan Produk Titipan Emas dan Perdagangan Emas.
 - d) Surat OJK Nomor S-259/PB.22/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Perizinan Penyelenggaraan Produk Simpanan Emas.
 - e) Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/II/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan Prinsip Syariah.
 - f) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
 - g) Peraturan OJK No.35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (“**POJK 35/2024**”).
 - h) Peraturan OJK No.2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 2/2024**”).
- ii. Penjelasan:
 - a) Merujuk pada ketentuan diatas, terdapat beberapa ketentuan Anggaran Dasar yang perlu disesuaikan kembali dan diharmonisasikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Beberapa ketentuan dimaksud yang diusulkan untuk diubah adalah sebagai berikut:
 - 1) Penambahan kegiatan usaha Bullion Bank dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2) Penyesuaian ketentuan terkait tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS diantaranya mengenai pendirian dana pensiun, dimana berdasarkan ketentuan OJK untuk Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak memerlukan persetujuan RUPS;
 - 3) Terkait dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama mayoritas anggota Direksi dan mayoritas anggota Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan persyaratan minimum frekuensi rapat sesuai ketentuan POJK 2/2024.
 - c) Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan para Pemegang Saham mengenai usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dan persetujuan RUPS untuk memberikan kewenangan kepada Direksi dalam melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan

Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.

8. Penegasan Penyesuaian Masa Jabatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum & Penjelasan:

i. Dasar Hukum:

- a) Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar BSI, untuk masa jabatan Anggota Direksi.
- b) Pasal 14 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar BSI, untuk jabatan Anggota Dewan Komisaris.
- c) Pasal 17 ayat (11) Anggaran Dasar BSI, untuk masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- d) Surat Badan Pengaturan BUMN Nomor S-12/Wk2.BPU/01/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Penegasan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. (**"Surat BP BUMN 13 Januari 2026"**).

iii. Penjelasan:

- a) Berdasarkan Surat BP BUMN 13 Januari 2026, BP BUMN menegaskan beberapa hal antara lain :
 - 1) Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BUMN paling lama s.d penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak ditetapkan Keputusan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BUMN; dan
 - 2) Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisari tersebut, berlaku bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BUMN yang saat ini masih menjabat tanpa terkecuali.
- b) Perseroan telah menyesuaikan ketentuan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam Anggaran Dasar BSI sebagai berikut :

"ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya."
- c) Periode masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BSI saat ini adalah :

"terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya."
- d) Sejak efektifnya Anggaran Dasar BSI, belum ada penyesuaian masa jabatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- e) Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar BSI dan Surat BP BUMN 13 Januari 2026 tersebut, maka perlu dilakukan penegasan penyesuaian masa jabatan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- f) Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan para Pemegang Saham atas usulan keputusan atas mata acara kedelapan ini.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena Pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan karenanya Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Rabu, tanggal 25 Maret 2026, pukul 16.15 WIB** (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK e-RUPS**") dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI):
 - a. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui eASY.KSEI di tempat pelaksanaan Rapat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) POJK e-RUPS dan memperhatikan kapasitas ruangan, Perseroan berwenang membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik.
 - b. Kehadiran Pemegang Saham secara elektronik atau memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Jika belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**").
 - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada Kamis, 16 April 2026 pukul 12.00 WIB.
 - c. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham yang melakukan registrasi kehadiran secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadirannya pada hari H pelaksanaan Rapat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

- 3) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id> atau situs web Perseroan.
 - d. Pimpinan Rapat, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat di tempat pelaksanaan Rapat.
4. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 26 Maret 2026

Direksi Perseroan